

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin Pada Putusan Nomor: 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw

Sebagai pasangan suami isteri sudah menjadi keharusan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin, agar dalam membangun sebuah rumah tangga tercipta suasana yang penuh kasih sayang dan harmonis.

Dalam kasus yang sedang penulis teliti ini ada seorang suami yang tidak memberi nafkah batin isterinya selama delapan bulan. Secara otomatis keadaan ini telah menimbulkan penderitaan pada isterinya apalagi isteri masih mengharapkannya. Kemudian isteri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dan salah satu isi dari gugatan tersebut adalah meminta ganti rugi nafkah batin dengan materi (uang).

Gugatan tersebut ditolak dengan dalih tidak ada hukumnya dan tidak ada ukuran bahwa nafkah batin bisa dinominalkan. Dalam undang-undang dan kitab fikih memang tidak ada satupun yang menjelaskan tentang hal tersebut. Selain itu hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan wewenang absolut Pengadilan Agama.

Pernyataan hakim diatas bertolak belakang dengan perkara yang penulis temukan. Yaitu perkara gugatan kompensasi nafkah batin yang terjadi di Pengadilan Agama Martapura dengan nomor registrasi: 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp. Dalam perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Martapura menerima dan memeriksa perkara tersebut. Dan majelis

disertai dengan perkara cerai talak ataupun cerai gugat, artinya gugatan tersebut bersifat kumulatif, seperti halnya gugatan soal pengasuhan anak, pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, iddah, mut'ah dan harta bersama sekaligus pada suami isteri, maka hal ini dibenarkan oleh undang-undang.

Dalam bab dua diterangkan bahwa dalam Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Th. 1970, pasal 14 ayat (1) *jo.* UU No. 35 Th. 1999 *jo.* UU No. 4 Th. 2004) terdapat ketentuan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan ketentuan ini, maka hakim dianggap memahami hukum dan andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum tidak tertulis terutama nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memutuskan permasalahan berdasarkan hukum. Hal ini mengharuskan hakim mempelajari berbagai cara menemukan hukum yang memang sudah disediakan oleh ilmu hukum.

Masalah kelalaian nafkah batin yang dilakukan baik oleh pihak suami terhadap isteri maupun sebaliknya bisa dikategorikan dalam KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga). Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Setelah melihat pengertian dari KDRT diatas maka telah ditemukan adanya kekerasan rumah tangga yang berbentuk seksual. Untuk mengetahui lebih jelas tentang bentuk-bentuk dalam KDRT maka penulis perlu menguraikannya lebih jelas lagi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam empat macam yaitu:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang

Kalau dilihat dari perspektif hukum Islam seorang isteri yang tidak mendapat nafkah batin dari suaminya maka boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Hal ini berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Diantaranya yang penulis jelaskan pada bab dua yaitu:

1. Imam Malik mengatakan wajib suami mengauli isterinya jika tidak dalam keadaan *mudharat*. Jika suami tidak mau mengauli isterinya maka dipisahkan saja keduanya. Dipisahkan dalam artian cerai.
2. Imam Syafi'i berkata: hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli isteri adalah hak seorang suami. Namun, bila isteri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.
3. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa mengumpuli isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-*ila'* isterinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang pergi meninggalkan isterinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak isteri itu rela.

Seperti yang sudah dijelaskan diawal tadi, bahwa ketentuan mengenai nafkah batin kurang mendapat perhatian dari para ulama' fikih. Padahal telah disepakati oleh hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian apabila kewajiban nafkah lahir sebagai wujud prestasi dari ikatan

kewajibannya dengan baik maka sebaliknya seorang suami juga harus demikian.

Namun dalam perkara ini seorang isteri menuntut hak ganti rugi atas nafkah batin yang dilalaikan oleh suaminya dengan sejumlah uang. Gugatan isteri dalam hal ini tidak bisa dibenarkan sebagaimana dalam perkara No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw sebab nafkah batin merupakan suatu hal abstrak dan tidak mungkin dinilai dengan harta (uang). Dan akan sulit menentukan harga nafkah batin itu sendiri. Terlebih nafkah batin tidak bisa diukur secara kualitatif (kepuasan) maupun kuantitatif (frekuensi berhubungan suami isteri).

Mengikuti dari pendapat Bapak Muslich selaku hakim anggota dalam perkara No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw bahwa “Akan menjadi bahaya kalau seandainya nafkah batin dalam hal ini adalah hubungan seksual bisa dimateriilkan. Sebab nanti semua orang mempersepsikan hubungan suami isteri dengan zina atau prostitusi.” Dan tentunya hal ini sangat jauh sekali dengan spirit Al-Quran dan Hadist tentang tujuan pernikahan. Dan yang lebih ditakutkan lagi adalah kemungkinan isteri menggunakan haknya demi menuntut nafkah batin agar dikompensasikan menjadi uang. Dan juga bisa menimbulkan kesan amoral bahwa hubungan suami isteri yang awalnya adalah bernilai ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah akan disamakan dengan pelacur yang menjual kepuasannya demi harta.

Maka gugatan kompensasi nafkah batin yang diajukan oleh pihak isteri sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso.

Pada akhirnya penulis menarik kesimpulan dan ini sebagai tambahan bahwa nafkah batin tidak bisa dimateriilkan dengan uang, akan tetapi sebagai balasan isteri dapat menuntut perceraian. Pendapat penulis sejalan dengan Bapak A. Junaidi selaku ketua majelis dalam perkara No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw. Bahwa sebuah perceraian akan mengurangi beban isteri yang menderita akibat ditelantarkan dan diabaikan nafkah batinya. Akan tetapi apabila kelalaian suami itu disengaja agar pihak isteri menderita dan penderitaan yang dialami sangatlah merugikan. Disinilah peran hakim dalam memutuskan perkara akan diuji. Tidak mungkin majelis hakim membiarkan seorang suami yang menelantarkan isterinya begitu saja kemudian dengan seenaknya meminta cerai.

Maka oleh sebab itu kecermatan hakim dalam menanggapi sebuah perkara akan sangat diperlukan, dan sudah sepatutnya juga hakim mengadili dengan seadil-adilnya. Pertimbangan hakim bisa berbeda-beda tergantung daerah yuridis dan keadaan yang berkembang di masyarakat.

Selanjutnya tambahan dari penulis, bahwa penulis lebih cocok pada salah satu ulama' mazdhab yaitu imam Ahmad bin Hambal beliau berpendapat bahwa mengumpuli isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-*ila'* isterinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami

pergi meninggalkan isterinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak isteri itu rela.

Lebih lanjut terkait dalam kasus ini penulis setuju dengan keputusan hakim ini, bahwa tidak perlu adanya sanksi sebagai konsekuensi kelalaian nafkah batin. Dan penulis juga melihat bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dengan No.1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena memang ketentuan nafkah batin ini tidak diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi lebih lanjut penulis menyadari bahwa akan ada diskursus atau wacana tentang kemungkinan pengembangan sanksi sebagai konsekuensi bagi suami yang melalaikan kewajiban nafkah batin kepada isteri.

Dalam hal ini berbeda dengan pandangan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura penulis lebih condong pada putusan hakim Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa tidak perlu adanya perumusan untuk ketentuan nafkah batin ini dengan berbagai alasan diantaranya adalah:

1. Adanya undang-undang ketentuan nafkah batin akan menekan dan mempersulit majelis hakim dalam memutuskan perkara.
2. Dengan adanya undang-undang ini dikhawatirkan pihak isteri akan menggunakan haknya demi menuntut nafkah batin agar dikompensasikan menjadi uang.

3. Dikhawatirkan akan timbul banyaknya kesalahfaham bagi masyarakat dalam memahami nafkah batin tersebut. Sebab bagaimanapun juga nafkah batin tidak bisa diukur dengan materi.

Walaupun tidak ada sanksi secara nyata di dunia bagi suami yang melalaikan kewajiban nafkah batin kepa isteri, namun penulis tetap meyakini dan menyarankan bahwa sebaiknya adanya sosialisasi dan bimbingan bagi suami isteri bahwa kewajiban ketika dilanggar akan ada konsekuensinya paling tidak dari sisi agama. Sama halnya dengan kita sebagai muslim yang berkewajiban menunaikan sholat, apabila kewajiban sholat tersebut dilanggar negara tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Namun harus diyakini bahwa meninggalkan kewajiban agama akan ada konsekuensinya nanti di akhirat.

Sebaiknya para hakim juga mempertimbangkan rasa keadilan walaupun tidak dengan dikompensasikan menjadi materil karena memang tidak ada dalam hukum Islam maupun hukum positif maka bisa dengan strategi yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bondowoso.